



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PH, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan D.2 tempat kediaman di Maba Utara, untuk sementara berdomisili di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

TH, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Hlm. 1 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 18 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Nomor 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB, tanggal 19 Maret 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan pada tanggal 12 Pebruari 2008, sebagaimana terkatip dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/13/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan tanggal 18 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berangkat ke Desa Jara-Jara dan di Desa Jara-Jara Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama AK berumur 5 tahun, yang saat ini dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terbina sekian tahun tidak dapat dipertahankan lagi sebab sejak bulan Maret 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Termohon yang tidak baik yakni Termohon tanpa seijin dari Pemohon sering berangkat ke Morotai dan kalau tidak dijemput oleh Pemohon Termohon tidak kembali ke Desa Jara-Jara;

Hlm. 2 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kebiasaan Termohon yang suka pulang ke Morotai tersebut sulit untuk dicegat sebab kalau Pemohon mencegatnya pasti akan timbul masalah yang mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sebagai suami sudah memberi nasehat kepada Termohon bahwa apa yang Termohon lakukan itu tidak baik untuk keutuhan rumah tangga akan tetapi pada bulan Pebruari 2014 Termohon lakukan lagi saat itu Termohon mau berangkat ke Morotai namun Pemohon melarang akan tetapi Termohon menuntut Pemohon agar segera menceraikannya;
6. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukundamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon hidup dalam rumah tangga yang sudah tidak ada keharmonisan sama sekali dan di antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama yang hingga kini kurang lebih 1 tahun untuk itu saat ini Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 Junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB, serta ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 471/24/II/DSRJ/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 16 Maret 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

Hlm. 4 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/13/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 18 Maret 2008, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. SK1, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa Sangowo, Morotai pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sangowo selama tiga hari, kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai satu orang anak, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau tinggal di kampung suaminya, Termohon selalu pulang ke Morotai,

Hlm. 5 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan melahirkan di sana dengan alasan kampung itu banyak orang kristen, sehingga selalu pulang ke Morotai;

- Bahwa selama perkawinan Termohon hanya empat bulan berada di kampung suaminya;
- Bahwa ibu mertua dari Termohon pernah menasihati Termohon agar jangan selalu pulang ke Morotai, akan tetapi Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa mama itu cemburu jadi kamu kawin sudah dengan ibumu.
- Bahwa Termohon datang kepada Pemohon hanya untuk mengambil gaji Pemohon kemudian pulang lagi ke Morotai, dan tidak pernah pamit kepada orang tua, atau Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon selalau mengirimkan uang untuk anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SK2, umur 24 tahun, Agama Islam Pekerjaan Dagang, Tempat Kediaman di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Hlm. 6 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Morotai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama AK;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Jara-jara, saksi berada di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu pulang ke Morotai;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput dan menasehati Termohon di Morotai agar pulang dulu ke Jara-jara karena mama Pemohon dalam keadaan sakit sebelum meninggal, agar datang dan bisa memaafkan satu sama lain, akan tetapi Termohon mengatakan kalau sakit biar sakit saja, dan tidak perlu ada maaf-maaf lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon selalau mengirimkan uang untuk anaknya;

Hlm. 7 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir diwakili kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama

Hlm. 8 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Morotai Selatan pada tanggal 12 Pebruari 2008, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 85/Pdt.G/2014/PA.MORTB masing-masing tertanggal 31 Maret 2015 dan 10 April 2015, terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sehingga berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 9 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13

Hlm. 10 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon, maka berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan menghina ibu kandung Pemohon sehingga

Hlm. 11 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, terutama ketika terdapat indikasi salah satu pasangan tersebut memutuskan untuk berpindah keyakinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ وَفَّيْتُمُوهُمْ فَسُوفَ يَكُونُوا بِأَعْيُنِنَا ذُرِّيَّتُكُمْ وَلَوْ تُدْرِيسُوا بِهِ ثَمَنًا عَسَىٰ تَكُونُوا تَارِكِينَ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan pasal 19 huruf (f) PP.Nomor 9 tahun 1975 Yunto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hlm. 12 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadaap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PH) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TH) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.516.000 (Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SARDIANTO, S.HI., M.HI.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **HAIRIA ONDE, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

SARDIANTO, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

AHMAD MUFID BISRI, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

ZAINAL GORAAHE, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HAIRIA ONDE, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 100.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 1.375.000,-

Materai : Rp. 11.000,-

Jumlah : Rp. 1.516.000,-

Tobelo, 16 April 2015.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai
di Tobelo.

DRS. DJABIR MONY.

Hlm. 14 dari 14 hlm._Putusan. No 35/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)